

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

1.1. Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Agency Theory muncul akibat munculnya konflik yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan disebabkan karena pemisahan antara pihak principal dan agen. Agency Theory adalah hubungan kerjasama antara principal (pemegang saham) dengan agent (manajemen perusahaan), principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola perusahaan guna mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Manager dianggap lebih mengetahui keadaan perusahaan, sehingga seringkali melakukan tindakan yang menguntungkan manager. Sehingga dapat menimbulkan konflik keagenan akibat adanya perbedaan antara pihak principal dan pihak agent yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan, salah satunya mengenai pajak Perusahaan. Beragam permasalahan yang membuat manager Perusahaan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan dengan meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan melakukan agresivitas pajak (Sari & Rahayu, 2020). Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai principal yaitu Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dan Agent yaitu perusahaan.

2.1.2 Gender Diversity Dewan

Gender Diversity Dewan adalah komposisi gender yang cukup baik bagi perusahaan, mempunyai satu direksi wanita akan menciptakan efisiensi melalui tindakan yang sering dilakukan Perusahaan salah satunya penghindaran pajak (Amri, 2017). Keberadaan dewan wanita di perusahaan diharapkan dapat mengurangi agresivitas pajak pada perusahaan tersebut. Kehadiran wanita bersifat *risk-averse* yang dapat dikaitkan dengan teori agensi, sebab wanita dianggap lebih menghindari risiko, yang membuat terjadinya asimetri informasi dengan

manager yang cenderung memperbesar laba dengan meminimalkan pajak (Mala & Ardiyanto, 2021).

International Finance Corporation sejak 2013, melalui program Women on Board sudah melakukan berbagai cara agar wanita terlibat dalam dewan, program ini difokuskan untuk pelatihan dan bimbingan para wanita agar dapat memperkuat kemampuannya untuk mencapai manajemen puncak dan perusahaan dapat memperoleh manfaatnya melalui kesetaraan gender, IFC percaya bahwa wanita memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan Perusahaan. Dewan wanita mempunyai pemikiran lebih independen serta membuat pengambilan keputusan lebih baik, hal ini dapat memberikan transparansi dewan sehingga kepercayaan pemangku kepentingan lebih meningkat (Richardson et al., 2016).

Keberagaman gender dalam perusahaan diharapkan dapat memberikan perubahan bagi perusahaan dalam hal inovasi, kreatifitas. Wanita dalam direksi dipercaya dapat menghindarkan perusahaan dari tindakan illegal yang dapat merugikan perusahaan, sebab wanita dianggap cenderung lebih berhati-hati dan menghindari risiko daripada pria (Dwi Samudra, 2021). Keberagaman Wanita dalam dewan direksi dianggap peluang lebih untuk menambah nilai pemegang saham yang lebih disukai dalam meningkatkan citra perusahaan. Wanita memiliki partisipasi yang lebih tinggi dalam dewan perusahaan, perbedaan perilaku berdasarkan gender antara pria dan wanita dapat dilihat melalui pengambilan keputusan yang dibuat oleh direktur akan memberikan efek kepada keputusan yang strategis. Wanita dianggap lebih mematuhi hukum dan tertarik dalam masalah perpajakan dalam perusahaan saat mereka berada di dalam jajarannya, sehingga wanita cenderung lebih hati-hati menghindari risiko (Erin et al., 2016).

2.1.3. Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan adalah salah satu faktor yang dapat dijadikan indikator manajemen laba, kepemilikan saham yang relatif dominan dimiliki individu atau kelompok.

Persentase kepemilikan pemegang saham yang tinggi akan mewujudkan tingkat kekuasaan dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi pengawasan terhadap kinerja perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar dan mampu menarik investor. Konsentrasi kepemilikan ialah karakteristik dari struktur Perusahaan yakni, besarnya suatu saham dalam kegiatan operasional dimiliki oleh pihak tertentu (Aminah & Zulaikha, 2019).

Konsentrasi kepemilikan yang tinggi dapat menjadi pengendali dalam mempengaruhi kebijakan manager, seperti menekan manager guna mengurangi beban pajak yang akan menguntungkan pemegang saham terkonsentrasi. Hal ini dapat menimbulkan konflik agent antara Perusahaan dengan pemerintah yang cenderung ingin menghasilkan penerimaan pajak yang besar dengan Perusahaan yang meminimalkan beban pajaknya (Azzahra Suhartonoputri, 2022).

Konsentrasi kepemilikan terjadi akibat adanya besaran modal berasal dari investor yang berbeda-beda, tingkat penyebaran kepemilikan ini membuat para pemegang saham dimana konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan membuat kepemilikan pemegang saham teratas. Hal ini yang membuat konsentrasi kepemilikan dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak (Anggraeni Pratiwi & Didik Ardiyanto, 2018). Konsentrasi kepemilikan yaitu tingkat distribusi kepemilikan dari pemegang saham. Pemegang saham akan melakukan penambahan persentase kepemilikan saham karena khawatir terjadinya kemungkinan perbedaan pendapatan yang mereka peroleh dengan yang di ekspektasikan, hal ini menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk melindungi hak yang mereka miliki (Kamul & Riswandari, 2021).

2.1.4 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan seorang yang tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, direksi dan tidak memiliki jabatan direksi di perusahaan tersebut. Komisaris independen sebagai penengah antara manajemen perusahaan dengan pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan strategi agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Anggota dewan

komisaris independen berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan pegawai perusahaan, tetapi memiliki urusan dengan organisasi di dalam perusahaan tersebut untuk mengawasi organisasi perusahaan dan meminimalisir terjadinya konflik antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham. Komisaris independen ini diharapkan dapat menjadi penengah kedua belah pihak apabila terjadi konflik di dalam perusahaan agar bersifat objektif (Muliastuti & Hidayat, 2020).

Komisaris independen diharapkan dapat membatasi adanya perilaku oportunistik dari manajer dan dapat meminimalisir terjadinya konflik antara agent dengan principal yang terjadi akibat adanya asimetri informasi. Peran komisaris membuat manajer lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berakibat meminimalisir terjadinya penghindaran pajak (Putu et al., 2017).

Menurut FCGI dewan komisaris ialah salah satu bagian inti dari corporate governance untuk menjamin pelaksanaan tatakelola perusahaan dalam mengawasi manajemen untuk mengelola perusahaan dan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting untuk perusahaan, komisaris independen menjadi penyeimbang dalam mengambil keputusan (Amaliyah & Herwiyanti, 2019). Komisaris independen sangat penting dalam tata kelola, pengawasan dalam komisaris independen yang baik akan membuat pengambilan keputusan seorang manajemen perusahaan untuk lebih berhati-hati dan transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan (Putu et al., 2017). Semakin lama seseorang menjalankan tugas sebagai komisaris suatu perusahaan akan semakin berkurang objektivitas dan independensinya dalam menjalankan tugasnya (Dhamara & Silvino Violita, 2017).

Komisaris independen ditugaskan untuk mengawasi manajemen perusahaan tanpa memihak manajemen dan investor atau pemegang saham. Semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan membuat tingkat pengawasan yang semakin tinggi dalam

pengawasan terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen. Pengawasan yang semakin tinggi membuat Perusahaan lebih rendah melakukan agresivitas pajak (Titisari & Nurlaela, 2020).

2.1.5 Pajak

Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN. Pemerintah masih fokus dalam mengawasi penerimaan pajak, namun target penerimaan pajak masih belum tercapai (Rosidy et al., 2019). Pembangunan nasional berasal dari dana APBN yang Sebagian besar dana nya berasal dari penerimaan pajak dan sisanya non pajak. Transparansi data yang diberikan oleh Kementrian Keuangan Indonesia, pada 2019 jumlah APBN dari penerimaan pajak sebesar 1.786,4 triliun, hamper 85% APBN dari pemungutan pajak (Azzahra Suhartonoputri, 2022).

Pajak merupakan pendapatan negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sangata Ramadhani et al., 2020). Pajak adalah suatu tindakan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perusahaan dalam suatu negara, perusahaan akan melakukan perencanaan pajak sebagai bagian dari manajemen pajak dan dalam usahanya melakukan pengurangan beban pajak (Novitasari, 2017). Pemerintah mempercayakan penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan penting bagi negara sehingga pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, namun hal tersebut terhambat beberapa faktor seperti penghindaran pajak yang sering dilakukan perusahaan, sebab dianggap beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Susanti et al., 2020). Wajib pajak lebih banyak melakukan cara guna meminimalisir beban pajak sedangkan pemerintah ingin memperoleh penerimaan pajak yang maksimal. Manajemen memiliki peran yang sangat penting guna memilih strategi perusahaan dalam menambah kekayaan Perusahaan, yang membuat manajemen melakukan agresivitas pajak (Harjito et al., 2017). Ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan dan cara perusahaan menghemat pajak merupakan tindakan pajak yang berujung

agresif, semakin besar kesempatan yang dimanfaatkan dari aturan perpajakan dalam menghemat beban pajak, maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya, meskipun tindakan tersebut masih sesuai dengan aturan yang ada (Harnovinsah & Mubarakah, 2017).

2.1.5.1 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan guna mengurangi penghasilan kena pajak secara legal ataupun illegal untuk mengurangi beban pajaknya. Perusahaan akan memperkecil laba yang di peroleh agar dapat meminimalisir beban pajak, tindakan yang biasa dilakukan yaitu tax avoidance bahkan tax evasion (Novitasari, 2017). Menurut penelitian Blaylock (2011) mengatakan bahwa pemegang saham pada perusahaan yang pengelolaannya baik cenderung tidak melakukan agresivitas pajak. Agresivitas Pajak terjadi akibat beban pajak yang mengurangi laba Perusahaan sehingga menjadi faktor manajemen dalam mengambil Keputusan. Perilaku manajemen dalam memanipulasi laba melalui perencanaan pajak guna mendapatkan imbal balik yang tinggi (Rosyidy & Nugroho, 2019).

Praktik ini dianggap dapat memberikan peluang kepada manajemen untuk keuntungannya sendiri, hal ini dapat menimbulkan konflik agent. Agresivitas pajak tidak selalu tindakan yang dapat memberikan nilai yang lebih besar kepada pemegang saham (Permata et al., 2021). Kepentingan manajemen dalam memanipulasi laba dapat mengurangi beban pajak Perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya asimetri antara manager selaku yang menjalankan sistem akuntansi dan principal sebagai pengguna laporan keuangan. Kepentingan ini tentu berbeda dengan kepentingan investor yang tidak menginginkan adanya agresivitas pajak yang dapat berpotensi terhadap kelangsungan usaha jika melakukannya (Nurhandono & Firmansyah, 2017). Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dapat meningkatkan risiko Perusahaan, menurunkan transparansi yang membuat masalah keagenan (Anisa & Muid, 2017). Pemerintah cenderung ingin menghasilkan pendapatan pajak yang maksimal dan

Perusahaan yang memperbesar laba dengan meminimalkan pajak menyebabkan asimetri informasi antara Perusahaan dengan pemerintah.

Agresivitas pajak yaitu kecenderungan membuat manajemen laba yang mana diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dengan membandingkan jumlah laba dengan pajak, tindakan pajak ini dilakukan dengan agresif untuk merekayasa laba kena pajak Perusahaan melalui perencanaan pajak (Arifin, 2020). ETR merupakan rasio pajak yang dibayarkan suatu perusahaan atas jumlah penghasilan sebelum pajak, dengan demikian dapat diketahui besarnya persentase perubahan pembayaran pajak sesungguhnya terhadap laba komersial yang diterima Perusahaan. Rendahnya ETR berarti beban pajak penghasilan lebih kecil dari penghasilan sebelum pajak yang menunjukkan adanya kemungkinan tindakan agresivitas pajak yang cukup tinggi, yang disebabkan kemungkinan Perusahaan tidak membayarkan beban pajak dalam jumlah yang seharusnya. Nilai ETR yang rendah mengindikasikan semakin tinggi Tingkat agresivitas pajak Perusahaan tersebut (Rengganis & Putri, 2018).

Agresivitas pajak membuat penghindaran pajak yang merugikan basis pendapatan negara dan pengeluaran publiknya. Praktik pajak yang agresif dilakukan untuk meminimalkan beban pajak untuk mencapai laba per saham sesudah pajak yang lebih besar dan kas tersedia bagi pemegang saham (Erin et al., 2016). Fakta bahwa perusahaan cenderung menanggung biaya langsung dan tidak langsung atas keterlibatan mereka dalam praktik yang memperkuat agresivitas pajak dan dapat dianggap sebagai tindakan yang menyimpang. Agresivitas pajak yang tidak direncanakan dengan baik dapat memicu kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan upaya penghematan pajak melalui agresivitas pajak (Adela et al., 2023). Menurut Kamul & Riswandari (2021) agresivitas pajak merupakan tindakan yang harus diperhatikan dalam perusahaan, karena diharapkan tindakan perencanaan pajak ini tidak menjadi tindakan yang menyimpang serta melanggar hukum.

2.1.6 Nilai Perusahaan/ *Firm Value*

Nilai Perusahaan merupakan sekelompok yang ada di dalam suatu entitas bekerja sama guna mencapai tujuan utama dalam meningkatkan nilai Perusahaan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Semakin tinggi nilai perusahaan dianggap dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, hal ini akan membuat para pemegang saham untuk berinvestasi kepada perusahaan tersebut (Sofiana et al., 2022).

Nilai Perusahaan akan meningkat apabila perusahaan melakukan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sikap agent yang cenderung lebih memaksimalkan keuntungannya sendiri, seperti melakukan rekayasa terhadap kinerja perusahaan guna melakukan tindakan agresif terhadap kewajiban pajaknya membuat timbulnya konflik agent yang berakibat pada kelangsungan hidup perusahaan (Dewi & Dewi, 2017).

Nilai Perusahaan dianggap penting sebab, dapat mencerminkan kinerja Perusahaan yang dapat mempengaruhi pandangan investor terhadap perusahaan. Nilai Perusahaan dapat dijadikan indicator nilai pasar saham yang dipengaruhi oleh peluang investasi. Harga saham dianggap dapat menjadi tolak ukur nilai perusahaan, sebab semakin tinggi harga saham nilai perusahaan semakin tinggi. salah satu rasio yang digunakan nilai Perusahaan yaitu price book value (PBV) yang menjadi pertimbangan investor dalam ber investasi (Safitri et al., 2019)

2.1.7 Pertambangan

Sektor pertambangan adalah sektor usaha yang berpotensi dan sering melakukan penghindaran pajak, sektor ini bergerak dalam usaha penggalian, pengambilan endapan galian yang berharga dan memiliki nilai ekonomis secara mekanis, manual, dipermukaan bumi, bawah permukaan bumi dan air. Berdasarkan besarnya Perusahaan melakukan penghindaran pajak secara legal maupun illegal disebut tindakan pajak yang agresif. Tindakan ini seringkali dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dan hal ini sangat

sering digunakan di dunia, situasi yang menghubungkan agresivitas pajak yaitu tujuan perusahaan menjadi faktor dalam merencanakan pajak dengan jumlah yang minim (Migang & Dina Rivia, 2020).

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Galih Prima Dhamara & Evony Silvino Violita (2017)	The Influence of Financial Distress and Independence of board of Commissioners on Tax Aggressiveness	<p>Independen: Financial Distress, Komisaris Independen.</p> <p>Dependen: Agresivitas Pajak</p> <p>Moderasi: Financial Distress</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Financial Distress tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. - Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. - Financial Distress tidak memiliki hubungan moderasi terhadap hubungan Komisaris Independen dengan Agresivitas Pajak.
2	Sunday Oseiweh Ogbeide & Osasu Obaretin (2018)	Corporate Governance Mechanism and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria	<p>Independen: Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Gender Dewan, Kepemilikan Manajerial, Konsentrasi Kepemilikan.</p> <p>Dependen: Agresivitas Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. - Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap

				<p>Agresivitas Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Dewan berpengaruh negative signifikan terhadap Agresivitas Pajak. - Gender Dewan dan Komisaris Independen berpengaruh signifikan dan negative terhadap Agresivitas Pajak.
3	Desi Ambarsari, Dudi Pratomo, dan Kurnia (2018)	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, <i>Gender Diversity</i> pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)	<p>Independen: Ukuran Dewan Komisaris, <i>Gender Diversity</i> pada Dewan dan Kualitas Auditor Eksternal</p> <p>Dependen: Agresivitas Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh negative terhadap Agresivitas Pajak. - <i>Gender Diversity</i> pada Dewan berpengaruh negative terhadap Agresivitas Pajak. - Kualitas Auditor Eksternal tidak berpengaruh negative terhadap Agresivitas Pajak.
4	Imora Kamul & Ernie Riswandari (2021)	Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak	<p>Independen: <i>Gender Diversity</i> Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan.</p> <p>Dependen: Agresivitas Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gender Diversity</i> Dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. - Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak - Komite Audit tidak

				<p>berpengaruh Signifikan terhadap Agresivitas Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsentrasi Kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. - Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
5	Dian Anggraeni Pratiwi, & M Didik Ardiyanto (2018)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak	<p>Independen: Kepemilikan Pemerintah, Konsentrasi Kepemilikan dan Kepemilikan Institusional.</p> <p>Dependen: Agresivitas Pajak.</p> <p>Kontrol: LOSS, LEV, SIZE, ROE, EM, CAPINT, BODIND, BODSIZE, AUDOP, dan BIG4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak yang diukur dengan abnormal book-tax difference (ABTD). - Konsentrasi Kepemilikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak yang diukur dengan abnormal book-tax difference (ABTD). - Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak yang diukur dengan abnormal book-

				tax difference (ABTD).
6	Ni Putu Ayu Arismajayanti & I Ketut Jati (2017)	Influence of Audit Commite Competence, Audit Commite Independence, Independent Commissioner and Leverage of Tax Agressiveness	Independen: Kompetensi Komite Audit, Independensi Komite Audit, Komisaris Independen, Leverage. Dependen: Agresivitas Pajak.	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. - Independensi Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. - Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. - Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
7	Guruh Dwi Samudra (2021)	<i>Gender Diversity dan Corporate Governane Terhadap Agresivitas Pajak</i>	Independen: <i>Gender Diversity</i> , Dewan Komisaris, Komisaris Independen. Dependen: <i>Financial Distress</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Gender Diversity</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i>. - Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i>. - Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. - Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap <i>Financial Distress</i>.

8	Siti Aminah & Zulaikha (2019)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Konsentrasi Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	<p>Independen: Aset Pajak Tangguhan, Konsentrasi Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan.</p> <p>Dependen: Manajemen Laba.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aset Pajak Tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Laba. - Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh negative signifikan terhadap Manajemen Laba. - Ukuran Perusahaan berpengaruh negative signifikan terhadap Manajemen Laba.
9	Satriawaty Migang & Winda Rivia Dina (2020)	Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)	<p>Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p> <p>Dependen: Agresivitas Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. - Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. - <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. - Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
10	Riri Muliarsi & Angga Hidayat (2020)	Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	<p>Independen: Likuiditas, Leverage, dan Komisaris Independen.</p> <p>Dependen: Agresivitas Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. - Leverage berpengaruh terhadap

				<p>Agresivitas Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap Agresivitas Pajak. - Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
11	Shelly Novitasari (2017)	Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014)	<p>Independen: Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Frekuensi Pertemuan Komite Audit, Intensitas Modal.</p> <p>Dependen: Agresivitas Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. - Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. - Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. - Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. - Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
12	Neneng Sri Suprihatin & Debby Cintya	Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai	Independen: Agresivitas Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak berpengaruh

	Olivianda (2020)	Perusahaan dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi	<p>Dependen: Nilai Perusahaan</p> <p>Moderasi: Transparansi Informasi</p>	<p>positif terhadap Nilai Perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi memperkuat moderasi Agresivitas Pajak terhadap Nilai Perusahaan.
13	Dewi Prastiwi & Alifah Nurul Walidah (2020)	Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Efek Moderasi Transparansi dan Kepemilikan Institusional	<p>Independen: Agresivitas Pajak</p> <p>Dependen: Nilai Perusahaan</p> <p>Moderasi: Transparansi, Kepemilikan Institusional</p> <p>Kontrol: <i>Leverage dan Size</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan. - Transparansi memperlemah moderasi pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Nilai Perusahaan. - Kepemilikan Institusional memperkuat moderasi pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Nilai Perusahaan.

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2024.


2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis yaitu model konseptual teori yang saling berkaitan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Zulfikar, 2020). Tujuan atas penelitian ini untuk mengetahui dan menguji terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan pengaruh variabel dependen terhadap variabel konsekuensi. Penulis menggunakan teori agensi dengan menjelaskan hubungan kontrak antara pemerintah/DJP (*principal*) dengan Perusahaan (*agent*). Hubungan keduanya menimbulkan asimetris informasi yang disebabkan agent yang lebih mengetahui informasi didalam perusahaan dibandingkan dengan principal, kepentingan antara principal

dan agent berbeda yang akan membuat terjadinya agent problem dimana agent melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya dan merugikan principal.

Kerugian tersebut akan menyebabkan agency cost yang akan ditanggung baik oleh principal maupun agent. Principal dan agent melakukan monitoring terkait variabel independen yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Peneliti juga meneliti konsekuensi yang dilakukan Perusahaan jika melakukan agresivitas pajak, yakni melalui nilai perusahaan.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran




Sumber: Data diolah Peneliti Tahun 2024.

2.4. Model Penelitian & Hipotesis

2.4.1. Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan diatas, peneliti ingin merumuskan model penelitian berdasarkan sumber-sumber jurnal dan penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan model penelitian sebagai berikut.

Gambar 2. 2 Model Penelitian



Sumber: (Ivanna & Muslim (2023), Obgeide & Obaretin (2018), Rosyidi & Nugroho (2018), Suprihatin & Olivianda (2020)).

2.4.2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena hipotesis hanya berdasar pada fakta empiris yang didapat dari data yang diambil. Meskipun begitu, hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum jawaban secara empiris dari sebuah data. Oleh karena itu, hipotesis harus di uji kembali kebenarannya.

2.4.2.1 Hubungan *Gender Diversity* Dewan Terhadap Agresivitas Pajak

Wanita dinilai memiliki sifat yang menghindari risiko dan lebih berhati-hati dalam perencanaan pajak, kehadiran dewan Wanita dianggap dapat mengurangi agresivitas pajak yang sering dilakukan Perusahaan (Kamul & Riswandari, 2021). Perusahaan yang memiliki perbedaan gender dewan dapat menambah manfaat sebagai tambahan pengetahuan, ide-ide

baru, wawasan dalam membantu memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan strategis, pengetahuan baru, pendapat serta menghindari risiko (Ambarsari et al., 2018).

Perusahaan yang memiliki dewan wanita dapat dijelaskan dalam teori keagenan, sebab wanita memiliki sifat *risk-averse* yang dianggap lebih menghindari risiko. Hadirnya wanita di perusahaan akan membuat manajemen dianggap lebih kesulitan dalam melakukan agresivitas pajak, selanjutnya meningkatnya *gender diversity* dewan memungkinkan peningkatan independensi jajaran eksekutif, sehingga akan mengurangi *agency cost*. (Manuela & Sandra, 2022).

Menurut penelitian Ivanna & Muslim (2023) semakin besar proporsi dewan wanita, maka semakin tinggi ETR Perusahaan yang berarti semakin rendah agresivitas pajak Perusahaan. Sehingga kehadiran wanita dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak Perusahaan sebab Keputusan yang diambil wanita cenderung menghindari risiko, penelitian ini menghasilkan terdapat pengaruh positif signifikan *gender diversity* dewan terhadap agresivitas pajak. Oleh sebab itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Gender Diversity* Dewan berpengaruh positif signifikan Terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.2.2 Hubungan Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak

Struktur Kepemilikan adalah besaran suatu saham dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dimiliki oleh seorang atau pihak tertentu, karakteristik struktur kepemilikan salah satunya konsentrasi kepemilikan (Aminah & Zulaikha, 2019). Konsentrasi kepemilikan yang kuat menyediakan insentif lebih untuk agresivitas pajak, semakin agresif karena pemegang saham terbesar secara efektif dapat mengontrol manajer. Hal ini merupakan efisiensi pembebanan pajak yang menimbulkan pengenaan tarif pajak yang rendah. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar, perusahaan akan menjadi lebih agresif di dalam pengambilan keputusan yang memiliki implikasi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak yang tinggi (Anggraeni Pratiwi & Didik Ardiyanto, 2018).

Konsentrasi Kepemilikan memiliki kecenderungan tinggi guna mengutamakan kepentingannya sendiri, sehingga menimbulkan asimetri informasi. Peningkatan hak kendali pemegang saham pengendali dapat mendorong pemegang saham pengendali guna mendapatkan manfaat pribadi melalui pengambilalihan tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan. Teori keagenan ini menganalisis hubungan antara pemegang saham pengendali dan non pengendali. Jika pemegang saham pengendali aktif dalam pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan digunakan dengan mengorbankan dampak penyalarsan insentif sehingga berpotensi dalam melakukan agresivitas pajak (Rusli & Mulyani, 2023).

Menurut Chen et., al 2010 perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi akan membuat perusahaan bertahan secara jangka Panjang sebab pemegang saham lebih mementingkan untuk maksimalisasi nilai Perusahaan untuk reputasi Perusahaan.

Menurut penelitian Obgeide & Obaretin (2018) dan Pratiwi & Ardiyanto (2018) yang menemukan hal yang sama bahwa Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif signifikan Terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.2.3 Hubungan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan pegawai perusahaan tetapi berhubungan langsung dengan organisasi di dalam Perusahaan (Mulasari & Hidayat, 2020). Komisaris independen mempunyai peranan penting dalam perusahaan untuk menngawasi strategi yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola Perusahaan. Keberadaan komisaris independen yang semakin banyak di perusahaan sebagai pengawas dapat menekan suatu tindakan yang dilakukan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menekan biaya

yang ada termasuk pajak yang ditanggung oleh Perusahaan, hal ini membuat manajemen menjadi agresif terhadap pajak perusahaan(Sari & Rahayu, 2020).

Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan berdasarkan teori agensi dapat mengurangi konflik dari agent dan principal dalam Perusahaan akibat asimetri informasi. Tugas komisaris dalam mengawasi dengan ketat membuat manager lebih hati-hati dalam transparansi perusahaan yang dapat meminimalisir penghindaran pajak, apabila komisaris gagal monitoring manager akan terjadi agency cost yang lebih merugikan perusahaan. Sehingga menimbulkan asimetri informasi pada laporan keuangan yang berakibat pada pemeriksaan oleh komite audit (Putu et al., 2017)

Menurut penelitian Muliasari & Hidayat (2020) semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen maka akan semakin berkurang tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan Terhadap Agresivitas Pajak.

2.4.2.4 Hubungan Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan/ Firm Value

Nilai Perusahaan/ Firm Value adalah situasi tertentu yang menjadi tolak ukur suatu Perusahaan untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sejak didirikan dan sampai saat ini. Nilai Perusahaan dapat menggunakan beberapa rasio pengukuran, salah satu rasio yang digunakan penelitian ini yaitu rasio price book value (PBV). Rasio PBV yang semakin tinggi dianggap dapat meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

Pandangan agensi dapat menjelaskan hubungan antara agresivitas pajak dan nilai perusahaan. Teori keagenan akan muncul jika terjadi permasalahan agensi akibat konflik antara DJP dengan manajer dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham

minoritas yang menyebabkan asimetri informasi sehingga berakibat pada konflik agent (Suprihatin & Olivianda, 2020).

Perilaku investor sebagai pemegang saham perusahaan yang mengizinkan perilaku agresivitas pajak oleh pihak manajemen, akibat negara yang tingkat penegakan hukum dan tingkat disiplin peraturan yang masih rendah. Hal ini membuat agresivitas pajak dinilai lebih menguntungkan guna meningkatkan nilai laba bersih (Anisa & Muid, 2017).

Menurut penelitian penelitian Suprihatin & Olivianda (2020) dengan rasio PBV Anisa & Muid (2017) dengan rasio Tobin's Q bahwa semakin tinggi agresivitas pajak maka semakin tinggi nilai perusahaan, penelitian ini menghasilkan bahwa Agresivitas Pajak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Agresivitas Pajak berpengaruh positif signifikan Terhadap Nilai Perusahaan.